

**PERATURAN DESA JAMBUDIPA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI DESA JAMBUDIPA**



**LEMBARAN DESA JAMBUDIPA
KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2020 NOMOR 2**



KEPALA DESA JAMBUDIPA KECAMATAN WARUNGKONDANG
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA JAMBUDIPA
NOMOR 2 TAHUN 2020

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI DESA JAMBUDIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMBUDIPA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintah Desa perlu diatur dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Jambudipa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 8. Peraturan Desa Jambudipa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jambudipa (Lembaran Desa Jambudipa Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBUDIPA

dan

KEPALA DESA JAMBUDIPA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI DESA
JAMBUDIPA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur
2. Desa adalah Desa Jambudipa
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jambudipa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambudipa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar Pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Desa.
11. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
12. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

13. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan LKD bertujuan untuk:

- a. Mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a dan huruf b dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
 - a. swadaya;
 - b. kegotongroyongan; dan
 - c. kekeluargaan.

- (2) Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. ketentraman; dan
 - c. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit terdapat 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; dan
 - b. paling banyak terdapat 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal pembentukan Rukun Tetangga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan Rukun Tetangga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah;
 - b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga; dan
 - c. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga mengajukan usul permohonan kepada Kepala Desa.
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah Kabupaten.
- (6) Penggabungan dan Pemekaran Rukun Tetanggaa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling kurang 3 (tiga) Rukun Tetangga; dan
 - b. paling banyak 9 (sembilan) Rukun Tetangga.
- (2) Dalam hal pembentukan Rukun Warga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan Rukun Warga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan:

- a. atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah;
 - b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus Rukun Tetangga; dan
 - c. Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Kepala Desa .
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah Kabupaten.
 - (6) Penggabungan dan Pemekaran Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf c dibentuk dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa dan berkedudukan di Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga membentuk kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ditingkat Rukun Warga, Rukun Tetangga dan kelompok Dasa Wisma.
- (2) Pembentukan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf d merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda Desa yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa.
- (4) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program-programnya.
- (5) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. kelompok usaha;
 - b. kelompok kerja di tingkat Rukun Warga; dan
 - c. unit lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui musyawarah anggota Karang Taruna.
- (7) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna Desa.
- (8) Unit teknis dimaksud pada ayat (4) disahkan dan dilantik oleh Karang Taruna Desa.

Pasal 10

- (1) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf e merupakan upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- (2) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah mufakat desa yang dikelola oleh Pengelola Posyandu dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 11

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf f dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Desa.

Pasal 12

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 14

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf f, bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa; dan
- b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 15

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB VI HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

LKD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Desa ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Jambudipa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jambudipa.

Ditetapkan di Jambudipa
pada tanggal 21 Januari 2020
KEPALA DESA JAMBUDIPA



ASEP ABDULLAH

Diundangkan di Jambudipa
pada tanggal 21 Januari 2020
SEKRETARIS DESA JAMBUDIPA,



DADAN SUHANDI

LEMBARAN DESA JAMBUDIPA TAHUN 2020 NOMOR 2